



P U T U S A N
Nomor 1401/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN**;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung ;
3. Umur / Tgl lahir : 39 tahun / 14 Mi 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KTP : Kp. Jambu LK II, Kelurahan Way Lunik,
Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Si Cepat Express (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1401/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1401/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) lembar bon atau struk SPBU Fiktif, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit,
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Dinda Gustiani periode 5 Maret 2020 sampai dengan 8 Mei 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu di rentang bulan Maret 2020 hingga bulan Mei 2020 atau di tahun 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia yang terletak di Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kel.Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN sebagai karyawan PT. Si Cepat Express Indonesia bagian Sopir PT. Si Cepat Express daerah Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kel.Pluit Kec.Penjaringan dimana terdakwa bertugas mengantarkan barang dari Gudang Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara dengan tujuan Kota Palembang. Selanjutnya untuk mengantarkan barang dari Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara tujuan Kota Palembang Terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN diberi uang ongkos jalan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yang mana uang ongkos jalan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional seperti uang bensin berupa solar, penyeberangan, uang tol, uang makan di jalan dan lain-lain;
- Terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN setiap selesai mengantarkan barang-barang ke Kota Palembang dan kembali ke Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara terdakwa membuat laporan pengeluaran uang ongkos jalan akan tetapi terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN melaporkan uang ongkos jalan berupa penggunaan uang pembelian pengisian bahan bakar Solar yang telah digelembungkan / ditambahkan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dengan cara menggunakan struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif yang terdakwa pesan ke Sdr.AGUS (belum tertangkap) di daerah Bandar Lampung dimana nilai struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar terdakwa isi sendiri pengisian solar berkisar antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar diatas Rp 400.000,- (empat ratus ribu) per lembar serta setiap kali perjalanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan 2 (dua) struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif kemudian terdakwa menaruh Laporan Pengeluaran uang jalan di meja saksi DINDA GUSTIANI dengan terdakwa mengisi form serta lampiran pengeluaran seperti struk / bon pembelian Bahan Bakar Solar yang fiktif dan dari uang ongkos jalan berupa pembelian Bahan Bakar dengan menggunakan bon pengisian fiktif yang telah terdakwa tambahkan. Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap perjalanan mengantar barang ke Kota Palembang dari pengisian Bahan Bakar Solar berkisar antara Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan, Biaya pembelian solar untuk perjalanan Jakarta-Palembang-Jakarta terdakwa TOPAN WIJAYA ternyata membuat bon pembelian bahan bakar solar sendiri senilai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan audit internal perusahaan untuk pembelian bahan bakar solar Jakarta-Palembang-Jakarta hanya sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penambahan atau mark Up biaya pembelian bahan solar sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa TOPAN WIJAYA tersebut dilakukan antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
- Bahwa terdakwa TOPAN WIJAYA bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia dan mendapatkan gaji dari perusahaan;
- Akibat perbuatan terdakwa TOPAN WIJAYA dari tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 tersebut, PT. Si Cepat Express Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.16.709.286,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di rentang bulan Maret 2020 hingga bulan Mei 2020 atau di tahun 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia yang terletak di Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kel.Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN sebagai karyawan PT. Si Cepat Express Indonesia bagian Sopir PT. Si Cepat Express daerah Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kel.Pluit Kec.Penjarangan dimana terdakwa bertugas mengantarkan barang dari Gudang Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara dengan tujuan Kota Palembang. Selanjutnya untuk mengantarkan barang dari Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara tujuan Kota Palembang Terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN diberi uang ongkos jalan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yang mana uang ongkos jalan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional seperti uang bensin berupa solar, penyeberangan, uang tol, uang makan di jalan dan lain-lain.
- Terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN setiap selesai mengantarkan barang-barang ke Kota Palembang dan kembali ke Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara terdakwa membuat laporan pengeluaran uang ongkos jalan akan tetapi terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN melaporkan uang ongkos jalan berupa penggunaan uang pembelian pengisian bahan bakar Solar yang telah digelembungkan / ditambahkan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dengan cara menggunakan struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif yang terdakwa pesan ke Sdr.AGUS (belum tertangkap) di daerah Bandar Lampung dimana nilai struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar terdakwa isi sendiri pengisian solar berkisar antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar diatas Rp 400.000,- (empat ratus ribu) per lembar serta setiap kali perjalanan terdakwa menambahkan 2 (dua) struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif kemudian terdakwa menaruh Laporan Pengeluaran uang jalan di meja saksi DINDA GUSTIANI dengan terdakwa mengisi form serta lampiran

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran seperti struk / bon pembelian Bahan Bakar Solar yang fiktif dan dari uang ongkos jalan berupa pembelian Bahan Bakar dengan menggunakan bon pengisian fiktif yang telah terdakwa tambahkan. Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap perjalanan mengantar barang ke Kota Palembang dari pengisian Bahan Bakar Solar berkisar antara Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan, Biaya pembelian solar untuk perjalanan Jakarta-Palembang-Jakarta tersebut terdakwa TOPAN WIJAYA ternyata membuat bon pembelian bahan bakar solar sendiri senilai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan audit internal perusahaan untuk pembelian bahan bakar solar Jakarta-Palembang-Jakarta hanya sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penambahan atau mark Up biaya pembelian bahan solar sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa TOPAN WIJAYA tersebut dilakukan antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
- Akibat perbuatan terdakwa TOPAN WIJAYA dari tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 tersebut, PT. Si Cepat Express Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.16.709.286,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRWAN MIDIAN MANURUNG**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Si cepat Express Indonesia sebagai Legal perusahaan;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia sebagai Sopir;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penggelapan dalam jabatan atau karena ada hubungan kerja atau karena pencarian;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam hubungan kerja terjadi antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia yang terletak di Muara Karang Blok D Utara No 1 Kavling 15 Kelurahan Pluit Kec Penjaringan Jakarta Utara, dan saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB setelah saksi mendapat informasi dari Team Audit Perusahaan yaitu sdr. Ferdiansyah ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Si Cepat Express Indonesia dan pelakunya adalah terdakwa yang bekerja sebagai Sopir PT Si Cepat Express yang mana tugas Terdakwa adalah mengirimkan barang dari Gudang Pluit ke daerah Palembang (Sumatera Selatan);
- Bahwa barang atau obyek yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu uang jalan atau operasional berupa uang pengisian bahan bakar Solar yang di markup dengan cara menggunakan struk pengisian solar palsu sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa sebagai sopir diberikan uang jalan / operasional berupa uang pengisian bahan bakar solar guna rnengirimkan barang dari Gudang Pluit ke Gudang Kota Palembang dan kembali ke Gudang Pluit lalu terdakwa membuat Laporan Pengeluaran jalan akan tetapi laporan tersebut terdakwa melaporkan penggunaan uang pengisian Solar yang ditambahkan dengan menggunakan struk pengisian bahan bakar solar dari SPBU yang dibuat sendiri (Palsu) dimana di struk palsu tersebut terdakwa menuliskan besaran terdakwa mengisi solar padahal terdakwa tidak mengisi bahan bakar solar sebagai tertera di dalam struk dari SPBU yang palsu dipalsukan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang jalan berupa pengisian bahan bakar solar sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 dengan jumlah kurang lebih Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang jalan kepada terdakwa adalah saksi Dinda Gustiani yang di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari perusahaan;
- Bahwa PT Si Cepat Express mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.709.878,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. **DINDA GUSTIANI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Si cepat Express Indonesia sebagai Administrasi Keuangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia sebagai Sopir;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penggelapan dalam jabatan atau karena ada hubungan kerja atau karena pencarian;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam hubungan kerja terjadi antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia yang terletak di Muara Karang Blok D Utara No 1 Kavling 15 Kelurahan Pluit Kec Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB setelah saksi mendapat informasi dari Team Audit Perusahaan yaitu sdr. Ferdiansyah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Si Cepat Express Indonesai dan pelakunya adalah terdakwa yang bekerja sebagai Sopir PT Si Cepat Express yang mana tugas Terdakwa adalah mengirimkan barang dari Gudang Pluit ke daerah Palembang (Sumatera Selatan);
- Bahwa barang atau obyek yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu uang jalan atau operasional berupa uang pengisian bahan bakar Solar yang di

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



markup dengan cara menggunakan struk pengisian solar palsu sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa sebagai sopir diberikan uang jalan / operasional berupa uang pengisian bahan bakar solar guna mengirimkan barang dari Gudang Pluit ke Gudang Kota Palembang dan kembali ke Gudang Pluit lalu terdakwa membuat Laporan Pengeluaran jalan akan tetapi laporan tersebut terdakwa melaporkan penggunaan uang pengisian Solar yang ditambahkan dengan menggunakan struk pengisian bahan bakar solar dari SPBU yang dibuat sendiri (Palsu) dimana di struk palsu tersebut terdakwa menuliskan besaran terdakwa mengisi solar padahal terdakwa tidak mengisi bahan bakar solar sebagai tertera di dalam struk dari SPBU yang palsu dipalsukan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang jalan berupa pengisian bahan bakar solar sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 dengan jumlah kurang lebih Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang jalan kepada terdakwa adalah saksi Dinda Gustiani yang di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari perusahaan;
- Bahwa PT Si Cepat Express mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.709.878,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. **FERDIANSYAH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Si cepat Express Indonesia sebagai Auditor ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia sebagai Sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penggelapan dalam jabatan atau karena ada hubungan kerja atau karena pencarian;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam hubungan kerja terjadi antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia yang terletak di Muara Karang Blok D Utara No 1 Kavling 15 Kelurahan Pluit Kec Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB setelah saksi melakukan Audit Perusahaan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Si Cepat Express Indonesai dan pelakunya adalah terdakwa yang bekerja sebagai Sopir PT Si Cepat Express yang mana tugas Terdakwa adalah mengirimkan barang dari Gudang Pluit ke daerah Palembang (Sumatera Selatan);
- Bahwa barang atau obyek yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu uang jalan atau operasional berupa uang pengisian bahan bakar Solar yang di markup dengan cara menggunakan struk pengisian solar palsu sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa sebagai sopir diberikan uang jalan / operasional berupa uang pengisian bahan bakar solar guna rnengirimkan barang dari Gudang Pluit ke Gudang Kota Palembang dan kembali ke Gudang Pluit lalu terdakwa membuat Laporan Pengeluaran jalan akan tetapi laporan tersebut terdakwa melaporkan penggunaan uang pengisian Solar yang ditambahkan dengan menggunakan struk pengisian bahan bakar solar dari SPBU yang dibuat sendiri (Palsu) dimana di struk palsu tersebut terdakwa menuliskan besaran terdakwa mengisi solar padahal terdakwa tidak mengisi bahan bakar solar sebagai tertera di dalam struk dari SPBU yang palsu dipalsukan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang jalan berupa pengisian bahan bakar solar sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 dengan jumlah kurang lebih Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembelian bahan bakar solar dengan Struk / Nota Palsu sebesar Rp 16.709.286,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 saksi melakukan audit internal perusahaan untuk pencocokan biaya perjalanan sopir lintas Sumatera Jakarta - Palembang dan ternyata setelah dilakukan pengecekan terdapat selisih yang mana setiap perjalanan sopir dibekali uang perjalanan sejumlah Rp 7.000.000,- yakni untuk biaya pembelian bahan bakar, biaya tol dan biaya lainnya kemudian saat dilakukan pengecekan biaya pembelian solar untuk perjalanan Jakarta-Palembang-Jakarta ternyata terdakwa membuat bon / struk pembelian bahan bakar senilai sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian bahan bakar yang sebenarnya hanya senilai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 16.709.286,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam hubungan kerja terjadi antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesai yang terletak di Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kel.Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Si Cepat Expres Indonesia;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia sebagai sopir Lintas Sumatera dan mendapat gaji per bulannya;
- Bahwa barang atau obyek yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu uang jalan atau operasional berupa uang pengisian bahan bakar Solar yang di markup dengan cara menggunakan struk pengisian solar palsu sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Si Cepat Express Indonesia bagian Sopir PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Muara Karang Blok D Utara

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



No.1 Kavling 15 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dimana terdakwa bertugas mengantarkan barang dari Gudang Gudang PT Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara dengan tujuan kota Palembang, selanjutnya untuk mengantarkan barang dari Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara tujuan Kota Palembang Terdakwa diberi uang ongkos jalan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yang mana uang ongkos jalan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional seperti uang bensin berupa solar, penyeberangan, uang tol, uang makan di jalan dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa setiap selesai mengantarkan barang-barang ke Kota Palembang dan kembali ke Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara terdakwa membuat laporan pengeluaran uang ongkos jalan akan tetapi terdakwa melaporkan uang ongkos jalan berupa penggunaan uang pembelian pengisian bahan bakar Solar yang telah di gelembungkan atau ditambahkan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dengan cara menggunakan struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif yang terdakwa pesan ke Sdr. Agus (belum tertangkap) di daerah Bandar Lampung dimana nilai struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar terdakwa isi sendiri pengisian solar berkisar antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar diatas Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar serta setiap kali perjalanan terdakwa menambahkan 2 (dua) struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif kemudian terdakwa menaruh Laporan Pengeluaran uang jalan di meja saksi Dinda Gustiani dengan terdakwa mengisi form serta lampiran pengeluaran seperti struk / bon pembelian Bahan Bakar Solar yang fiktif dan dari uang ongkos jalan berupa pembelian Bahan Bakar dengan menggunakan bon pengisian fiktif yang telah terdakwa tambahkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap perjalanan mengantar barang ke Kota Palembang dari pengisian Bahan Bakar Solar berkisar antara Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa diberikan uang jalan / operasional berupa uang pengisian bahan bakar solar guna mengirimkan barang dari Gudang Pluit ke Gudang Kota Palembang dan kembali ke Gudang Pluit lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Pengeluaran jalan akan tetapi laporan tersebut terdakwa melaporkan penggunaan uang pengisian Solar yang ditambahkan dengan menggunakan struk pengisian bahan bakar solar dari SPBU yang dibuat sendiri (palsu) dimana di struk palsu tersebut terdakwa menuliskan besaran terdakwa mengisi solar padahal terdakwa tidak mengisi bahan bakar solar sebagaimana tertera di dalam struk dari SPBU yang palsu dipalsukan tersebut ;

- Bahwa yang memberikan uang jalan kepada terdakwa adalah saksi Dinda Gustiani yang di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari perusahaan;
- Bahwa PT Si Cepat Express mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.709.878,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 41 (empat puluh satu) lembar bon atau struk SPBU Fiktif
- 1 (satu) bundel laporan hasil audit,
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Dinda Gustiani periode 5 Maret 2020 sampai dengan 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang pada tanggal 2 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib, karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang kejadiannya diketahui antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia yang terletak di Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT. Si Cepat Express Indonesia pada bagian Sopir PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan dimana terdakwa bertugas mengantarkan barang dari Gudang Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara dengan tujuan Kota Palembang;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengantarkan barang dari Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara tujuan Kota Palembang Terdakwa diberi uang ongkos jalan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yang mana uang ongkos jalan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional seperti uang bensin berupa solar, penyeberangan, uang tol, uang makan di jalan dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa setiap selesai mengantarkan barang-barang ke Kota Palembang dan kembali ke Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara terdakwa membuat laporan pengeluaran uang ongkos jalan akan tetapi terdakwa melaporkan uang ongkos jalan berupa penggunaan uang pembelian pengisian bahan bakar Solar yang telah digelembungkan / ditambahkan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dengan cara menggunakan struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif yang terdakwa pesan ke Sdr. Agus (belum tertangkap) di daerah Bandar Lampung dimana nilai struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar terdakwa isi sendiri pengisian solar berkisar antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar diatas Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar serta setiap kali perjalanan terdakwa menambahkan 2 (dua) struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif kemudian terdakwa menaruh Laporan Pengeluaran uang jalan di meja saksi Dinda Gustiani dengan terdakwa mengisi form serta lampiran pengeluaran seperti struk / bon pembelian Bahan Bakar Solar yang fiktif dan dari uang ongkos jalan berupa pembelian Bahan Bakar dengan menggunakan bon pengisian fiktif yang telah terdakwa tambahkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap perjalanan mengantar barang ke Kota Palembang dari pengisian Bahan Bakar Solar berkisar antara Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan, Biaya pembelian solar untuk perjalanan Jakarta – Palembang - Jakarta terdakwa ternyata membuat bon pembelian bahan bakar solar sendiri senilai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan audit internal perusahaan untuk pembelian bahan bakar solar Jakarta – Palembang - Jakarta hanya sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penambahan atau mark Up biaya pembelian bahan solar sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia dan mendapatkan gaji dari perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 tersebut, PT. Si Cepat Express Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.16.709.286,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
4. *Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa / setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban



terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *incasu* walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang - undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan / kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Hoge Raad di dalam arrest nya tanggal 1 Mei 1922 menyatakan bahwa "Di sidang Pengadilan yang memeriksa seorang terdakwa yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut" sehingga untuk dapat menyatakan seorang terdakwa memenuhi unsur ini, cukup hanya dengan membuktikan bahwa benda tersebut bukan merupakan milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang pada tanggal 2 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib, karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang kejadiannya diketahui antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB di PT Si Cepat Express Indonesia Pergudangan Pluit di Jalan Muara Karang Blok D Utara No.1 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ketika saksi Ferdiansyah melakukan audit Internal perusahaan untuk pencocokan biaya perjalanan sopir Lintas Sumatera Jakarta Palembang, terdakwa sebagai karyawan PT. Si Cepat Express Indonesia pada bagian Sopir PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan dimana terdakwa bertugas mengantarkan barang dari Gudang Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara dengan tujuan Kota Palembang dan untuk mengantarkan barang dari Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara tujuan Kota Palembang Terdakwa diberi uang ongkos jalan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yang mana uang ongkos jalan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional seperti uang bensin berupa solar, penyeberangan, uang tol, uang makan di jalan dan lain-lain dan Terdakwa setiap selesai mengantarkan barang-barang ke Kota Palembang dan kembali ke Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara terdakwa membuat laporan pengeluaran uang ongkos jalan akan tetapi terdakwa melaporkan uang ongkos jalan berupa penggunaan uang pembelian pengisian bahan bakar Solar yang telah digelembungkan / ditambahkan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dengan cara menggunakan struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif yang terdakwa pesan ke Sdr. Agus (belum tertangkap) di daerah Bandar Lampung dimana nilai struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar terdakwa isi sendiri pengisian solar berkisar antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar diatas Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar serta setiap kali perjalanan terdakwa menambahkan 2 (dua) struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif kemudian terdakwa menaruh Laporan Pengeluaran uang jalan di meja saksi Dinda Gustiani dengan terdakwa mengisi form serta lampiran pengeluaran seperti struk / bon pembelian Bahan Bakar Solar yang fiktif dan dari uang ongkos jalan berupa pembelian Bahan Bakar dengan menggunakan bon pengisian fiktif yang telah terdakwa tambahkan dan Terdakwa mengambil

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



keuntungan dari setiap perjalanan mengantar barang ke Kota Palembang dari pengisian Bahan Bakar Solar berkisar antara Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan, Biaya pembelian solar untuk perjalanan Jakarta – Palembang - Jakarta terdakwa ternyata membuat bon pembelian bahan bakar solar sendiri senilai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan audit internal perusahaan untuk pembelian bahan bakar solar Jakarta – Palembang - Jakarta hanya sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penambahan atau mark Up biaya pembelian bahan solar sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 sedangkan terdakwa yang bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia mendapatkan gaji dari perusahaan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dari tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 tersebut, PT. Si Cepat Express Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.16.709.286,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "yang ada padanya" disini adalah keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatan "menguasai secara melawan hukum" yang dilakukannya, dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan dan bukan merupakan tindak pidana pencurian. Disamping itu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda harus didasari oleh suatu peralihan hak yang sah dan bukan karena kejahatan Unsur inilah salah satu tanda ciri yang membedakan tindak pidana penggelapan dan pencurian ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang pada tanggal 2 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib, karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang kejadiannya diketahui antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 bertempat di Perusahaan PT. Si Cepat Express



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tepatnya di Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia yang terletak di Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB di PT Si Cepat Express Indonesia Pergudangan Pluit di Jalan Muara Karang Blok D Utara No.1 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ketika saksi Ferdiansyah melakukan audit Internal perusahaan untuk pencocokan biaya perjalanan sopir Lintas Sumatera Jakarta Palembang, terdakwa sebagai karyawan PT. Si Cepat Express Indonesia pada bagian Sopir PT. Si Cepat Express daerah Muara Karang Blok D Utara No.1 Kavling 15 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan dimana terdakwa bertugas mengantarkan barang dari Gudang Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara dengan tujuan Kota Palembang dan untuk mengantarkan barang dari Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara tujuan Kota Palembang Terdakwa diberi uang ongkos jalan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yang mana uang ongkos jalan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional seperti uang bensin berupa solar, penyeberangan, uang tol, uang makan di jalan dan lain-lain dan Terdakwa setiap selesai mengantarkan barang-barang ke Kota Palembang dan kembali ke Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara terdakwa membuat laporan pengeluaran uang ongkos jalan akan tetapi terdakwa melaporkan uang ongkos jalan berupa penggunaan uang pembelian pengisian bahan bakar Solar yang telah digelembungkan / ditambahkan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dengan cara menggunakan struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif yang terdakwa pesan ke Sdr. Agus (belum tertangkap) di daerah Bandar Lampung dimana nilai struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar terdakwa isi sendiri pengisian solar berkisar antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar diatas Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar serta setiap kali perjalanan terdakwa menambahkan 2 (dua) struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif kemudian terdakwa menaruh Laporan Pengeluaran uang jalan di meja saksi Dinda Gustiani dengan terdakwa mengisi form serta lampiran pengeluaran seperti struk / bon pembelian Bahan Bakar Solar yang fiktif dan dari uang ongkos jalan berupa pembelian Bahan Bakar dengan menggunakan bon pengisian fiktif yang telah terdakwa

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



tambahkan dan Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap perjalanan mengantar barang ke Kota Palembang dari pengisian Bahan Bakar Solar berkisar antara Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan, Biaya pembelian solar untuk perjalanan Jakarta - Palembang - Jakarta terdakwa ternyata membuat bon pembelian bahan bakar solar sendiri senilai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan audit internal perusahaan untuk pembelian bahan bakar solar Jakarta - Palembang - Jakarta hanya sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penambahan atau *mark Up* biaya pembelian bahan solar sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 sedangkan terdakwa yang bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia mendapatkan gaji dari perusahaan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dari tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 tersebut, PT. Si Cepat Express Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.16.709.286,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang bahwa unsur ini menekankan bahwa terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*) atau karena jabatannya (*beroep*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT. Si Cepat Express Indonesia sebagai sopir dimana terdakwa bertugas mengantarkan barang dari Gudang Gudang PT Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara dengan tujuan kota Palembang, selanjutnya untuk mengantarkan barang dari Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara tujuan Kota Palembang Terdakwa diberi uang ongkos jalan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yang mana uang ongkos jalan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional seperti uang bensin berupa solar, penyeberangan, uang tol, uang makan di jalan dan lain-lain dan Terdakwa setiap selesai mengantarkan barang-barang ke Kota Palembang dan kembali ke Gudang PT. Si Cepat Express Indonesia daerah Pluit Jakarta Utara terdakwa membuat laporan pengeluaran uang ongkos jalan akan tetapi terdakwa melaporkan uang ongkos jalan berupa penggunaan uang pembelian pengisian bahan bakar Solar yang telah di gelembungkan atau ditambahkan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dengan cara menggunakan struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif yang terdakwa pesan ke Sdr. Agus (belum tertangkap) di daerah Bandar Lampung dimana nilai struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar terdakwa isi sendiri pengisian solar berkisar antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar diatas Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar serta setiap kali perjalanan terdakwa menambahkan 2 (dua) struk atau bon pembelian Bahan Bakar Solar fiktif kemudian terdakwa menaruh Laporan Pengeluaran uang jalan di meja saksi Dinda Gustiani dengan terdakwa mengisi form serta lampiran pengeluaran seperti struk / bon pembelian Bahan Bakar Solar yang fiktif dan dari uang ongkos jalan berupa pembelian Bahan Bakar dengan menggunakan bon pengisian fiktif yang telah terdakwa tambahkan, sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap perjalanan mengantar barang ke Kota Palembang dari pengisian Bahan Bakar Solar berkisar antara Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),- sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai sopir melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa diberikan uang jalan / operasional berupa uang pengisian bahan bakar solar guna mengirimkan barang dari Gudang Pluit ke Gudang Kota Palembang dan kembali ke Gudang Pluit lalu terdakwa membuat Laporan Pengeluaran jalan akan tetapi laporan tersebut terdakwa melaporkan penggunaan uang pengisian Solar yang ditambahkan dengan menggunakan struk pengisian bahan bakar solar dari SPBU yang dibuat sendiri (palsu) dimana di struk palsu tersebut terdakwa menuliskan besaran terdakwa mengisi solar padahal terdakwa tidak mengisi bahan bakar solar sebagaimana tertera di dalam struk dari SPBU yang palsu dipalsukan tersebut ;

Menimbang bahwa yang memberikan uang jalan kepada terdakwa adalah saksi Dinda Gustiani yang di transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari perusahaan, sehingga akibat

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut PT Si Cepat Express mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.709.878,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) lembar bon atau struk SPBU Fiktif, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel laporan hasil audit, 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Dinda Gustiani periode 5 Maret 2020 sampai dengan 8 Mei 2020 yang telah disita dari saksi Irwan Midian Manurung, maka tetap tertampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Si Cepat Express mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN WIJAYA Bin ZAINUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) lembar bon atau struk SPBU Fiktif,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit,
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Dinda Gustiani periode 5 Maret 2020 sampai dengan 8 Mei 2020;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Januari 2021**,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fahzal Hendri, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.